



Pemberian Sanksi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Yang Mengakibatkan Keonaran Publik dalam Sistem Hukum di Indonesia

Sanctions for Criminal Acts of Spreading False News Resulting in Public Disorder in the Legal System of Indonesia

Muhammad Ridwan Lubis

Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara, Indonesia

Abstrak

Pemberitaan yang tidak akurat dan tidak sesuai dengan fakta dapat mengakibatkan penyebaran berita bohong, yang pada gilirannya dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Kejadian ini menimbulkan keprihatinan akan perlunya sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku penyebaran berita bohong, terutama dalam konteks media online. Istilah "hoax" digunakan untuk merujuk pada berita bohong atau fitnah yang memiliki potensi mengganggu ketenteraman masyarakat. Pencegahan penyebaran berita bohong di media online memerlukan sanksi pidana yang jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jis. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam proses pembuktian tindak pidana penyebaran berita bohong di media online, Pasal 5 UU ITE memperkenalkan alat bukti baru, yaitu Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik beserta hasil cetaknya. Hal ini memperkuat landasan hukum dalam menangani tindakan penyebaran berita bohong secara elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki ketentuan pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong dan dampaknya terhadap masyarakat.

Keywords: Pidana; Berita Bohong; Sanksi

Abstract

Inaccurate and factually incorrect reporting can lead to the dissemination of false information, resulting in public disorder. This occurrence raises concerns about the need for stringent criminal sanctions against perpetrators of spreading false news, especially in the context of online media. The term "hoax" is used to refer to false news or defamation with the potential to disturb public tranquility. Preventing the spread of false news in online media requires clear criminal sanctions, as stipulated in Article 28 paragraph (1) and Article 45A paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). In the process of proving the criminal act of spreading false news online, Article 5 of the ITE Law introduces a new form of evidence, namely Electronic Information and Electronic Documents along with their printouts. This strengthens the legal framework for addressing the electronic dissemination of false news. This research aims to investigate the criminal provisions against perpetrators of spreading false news and their impact on society.

Keywords: Criminal; False News; Sanctions

How to Cite: Lubis, M.R., (2023). Pemberian Sanksi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Yang Mengakibatkan Keonaran Publik Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 5(2) 2023: 239-250,



PENDAHULUAN

Pertumbuhan teknologi dan informasi saat ini, jika tidak diarahkan dengan prinsip-prinsip positif, berpotensi merugikan masyarakat melalui penyalahgunaan keduanya. Melalui kemajuan teknologi informasi, informasi dapat menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan menit, yang pada gilirannya dapat memicu situasi dan kondisi masyarakat akibat pemberitaan yang tidak akurat sesuai dengan keadaan di lapangan (Schwab, 2019).

Seiring dengan evolusi kebutuhan global, Teknologi Informasi memiliki peran sentral, baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Teknologi Informasi memberikan kontribusi yang signifikan dan berdampak besar bagi berbagai negara di seluruh dunia. Terdapat setidaknya dua faktor yang menyebabkan Teknologi Informasi dianggap krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global: 1) Teknologi Informasi mendukung peningkatan permintaan terhadap produk-produk dalam ranahnya, seperti komputer, modem, serta infrastruktur untuk membangun jaringan internet, dan sejenisnya. 2) Membantu dalam melancarkan transaksi bisnis, terutama di sektor keuangan, selain bisnis-bisnis lainnya (Baller et al., 2016; Hanna, 1991; Vu et al., 2020).

Mendapatkan informasi menjadi sangat mudah di era internet saat ini. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak yang menggunakan layanan internet. Setiap informasi yang dibutuhkan dapat dengan cepat dan mudah diakses. Hanya dengan menekan tombol "enter" atau "klik," mereka dapat memperoleh informasi yang diinginkan melalui jaringan internet. Penyebaran berita menjadi lebih mudah dan ekonomis melalui media sosial, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menyebarkan berita kepada orang lain. Jika dahulu dibutuhkan beberapa hari, sekarang dalam hitungan menit atau jam, berita dapat menyebar ke seluruh dunia. Salah satu dampak dari penyebaran berita ini adalah maraknya berita bohong (hoax). Kata Hoax berasal dari "hocus pocus" yang aslinya adalah bahasa latin "hoc et corpus", artinya "ini adalah tubuh" (Connor, 2011; Secor & Walsh, 2004; Vu et al., 2020).

Kata ini sering digunakan oleh penyihir untuk mengklaim sesuatu sebagai kebenaran, meskipun sebenarnya belum tentu benar. Hoax juga banyak tersebar melalui email, milis, BBM, dan media lainnya. Hoax merupakan jenis pemberitaan palsu yang bertujuan menipu atau mempengaruhi pembaca atau penyebar informasi agar percaya pada suatu hal, meskipun sumbernya mengetahui bahwa berita tersebut sepenuhnya palsu dan tidak memiliki dasar. Berita hoax yang mengandung fitnah yang kejam semakin meluas, terutama menjelang pelaksanaan pemilu, dan cenderung sulit untuk dikendalikan. Berita hoax merupakan berita bohong yang dapat digunakan untuk saling menyerang (Iqbal, 2019; Sosiawan & Wibowo, 2020).

Berbagai tantangan muncul sebagai dampak dari harapan masyarakat terhadap kemajuan teknologi yang tidak selaras, menuntut perlunya kebijakan dan regulasi yang cermat dari pemerintah Indonesia terkait media. Salah satu langkah penting dalam memperbaiki situasi politik pasca reformasi hingga saat ini adalah implementasi Undang-Undang Penyiaran. Undang-Undang ini dirancang untuk mengatur dan merinci kewajiban serta hak penyiaran dalam upaya memastikan pemberitaan yang objektif dan kredibel. Di samping itu, Undang-Undang Telekomunikasi juga memiliki peran krusial dalam membentuk kerangka kerja bagi penyelenggara konsumen jaringan dan jasa

telekomunikasi. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam layanan telekomunikasi, yang semakin berkembang seiring waktu. Pentingnya menghadapi perkembangan teknologi komunikasi elektronik, terutama internet, menjadi lebih nyata dengan munculnya berbagai bentuk kejahatan dunia maya atau *cybercrime*. Masyarakat dan pemerintah harus bersinergi dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif untuk melawan ancaman ini. Melalui regulasi yang terkini dan efisien, Indonesia dapat menjaga ketertiban dan keamanan di dunia maya sambil tetap mendukung inovasi dan kemajuan teknologi. Dengan demikian, peran regulasi menjadi semakin krusial dalam merespon perubahan dan memastikan bahwa teknologi dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat (Hasan, 2022; Marwin, 2013; Maskun, 2022).

Karakter teknologi internet yang memungkinkan setiap orang (*public*) dapat mengakses secara global kapan dan di mana saja suatu informasi, memungkinkan terjadi kejahatan yang berkaitan dengan pernyataan seseorang atau pihak dimuka umum perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah Republik Indonesia (Pasal 154 KUHP), dengan cara menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan sehingga kelihatan oleh umum tulisan atau gambar (Pasal 155 KUHP), perasaan kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan isi Negara Republik Indonesia (Pasal 156 KUHP), terhadap atau antara beberapa golongan isinegara Republik Indonesia (Pasal 157 KUHP), menghasut supaya orang 4 melakukan sesuatu tindak pidana atau melawan kuasa umum dengan kekerasan (Pasal 160-161 KUHP). Diberlakunya UU ITE membawa konsekuensi logis di tubuh institusi penegak hukum di Indonesia (Winarni, 2016).

Banyaknya berita *hoax*(palsu) yang beredar di *medsos* (*media sosial*), memiliki dampak besar karena hampir semua orang melihat dan membaca berbagai berita setiap hari, diantara contohnya adalah kasus Jokowi *underCover*, dimana Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi *underCover*, menyebarkan berita bohong yang disampaikan dalam video dilaman facebooknya.6Begitu juga berita penyebaran *hoax* tentang penculikan anak disebarkan oleh Angga Permana di wilayah Bandung barat (Choiroh, 2017; Winarni, 2016). Pemberitaan *hoax* seperti kasus di atas melanggar Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik yang berbunyi:8“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Tindak pidana ITE pertama dirumuskan secara materiil, di mana pelanggaran ini dianggap terwujud secara sempurna ketika akibat perbuatan yang dilakukan telah muncul. Dalam kasus penyebaran berita bohong yang menyesatkan, tindak pidana ini dianggap terjadi secara lengkap ketika terjadi kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dalam konteks unsur-unsur lainnya, unsur sengaja memiliki makna bahwa pelaku dengan sengaja ingin menyebarkan berita bohong yang menyesatkan, dan dengan sengaja atau paling tidak menyadari, mengakibatkan timbulnya kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Selain itu, pelaku juga memiliki pemahaman bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum (*sifat melawan hukum subjektif*), dan

ia memberikan berita yang berisi informasi palsu dengan kesadaran bahwa hal tersebut akan berakibat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik (Berlian, 2017; Choirh, 2017).

Transaksi elektronik merujuk pada perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Sifat melawan hukum dijelaskan dalam frasa "tanpa hak" dengan dua dimensi, yakni objektif dan subjektif. Dimensi objektif mengindikasikan bahwa suatu perbuatan dianggap selamanya melawan hukum jika perbuatan tersebut melibatkan kebohongan dan menyesatkan dari isi berita yang disebarkan. Sementara itu, dimensi subjektif terletak pada kesadaran pembuat terkait dengan ketidakpatutan perbuatan semacam itu di masyarakat, yang diatur dan diformalisasikan dalam undang-undang. Dengan kata lain, sifat melawan hukum pada transaksi elektronik tidak hanya terkait dengan karakter objektif perbuatan itu sendiri, melainkan juga melibatkan pemahaman dan kesadaran pembuatnya terhadap pelanggaran norma-norma yang diakui oleh masyarakat sebagaimana diatur dalam undang-undang (Choirh, 2017; Hotimah, 2018).

Dari perspektif sifat tercelanya perbuatan yang ditempatkan pada isi berita dan dampaknya bagi pengguna konsumen transaksi elektronik, penambahan unsur "tanpa hak" dianggap berlebihan karena sulit untuk membayangkan ada seseorang yang secara sah menyebarkan berita bohong yang merugikan pengguna transaksi elektronik. Kemungkinan adanya kebijakan ini mungkin disebabkan oleh asumsi dalam pembentukan UU ITE bahwa "tanpa hak" mengacu pada si pembuat yang "tidak memiliki" hak atas elektronik yang digunakan (Shidarta, 2023; Sinaga & Alhakim, 2022). Misalnya, mengirim email menggunakan alamat email orang lain tanpa izin dari pemiliknya dapat dianggap sebagai perbuatan "tanpa hak". Namun, pendapat ini menjadi kurang kuat ketika melihat perbuatan melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan sistem elektronik. Dalam konteks ini, frasa "tanpa hak" mungkin tidak sepenuhnya sesuai, dan alternatif seperti "tanpa izin" mungkin lebih tepat untuk mencerminkan pelanggaran yang sebenarnya. Perlu dipertimbangkan kembali apakah formulasi hukum yang lebih tepat dan relevan dapat mencakup situasi dan perbuatan yang sebenarnya terjadi dalam transaksi elektronik.

Bagi penyebar hoax, dapat diancam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE (UU ITE) yang menyatakan "Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik yang Dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif tersebut adalah suatu daripada metode ataupun cara yang dalam hal ini dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka di bidang hukum yang dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya yang dalam hal ini dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soekanto & Mamudji, 2016). Pada penelitian hukum normatif ini juga disebut penelitian hukum doktrinal dan dikonsepsikan sebagai apa yang telah tertulis di dalam suatu peraturan

perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai suatu kaidah ataupun norma yang merupakan sebagai suatu patokan dalam berprilaku manusia yang dianggap sangat pantas.

Dalam hal ini juga pada penelitian hukum normatif ini berusaha untuk mengkaji dan mencari daripada suatu jawaban mengenai tentang terhadap apa yang dalam hal ini seharusnya dari suatu setiap permasalahan yang ada (Amiruddin, 2010). Menurut (Amiruddin, 2010) di dalam suatu penelitian hukum normatif juga mencakup beberapa bagian, yaitu: 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum; 2) Penelitian terhadap sistematika hukum; 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; 4) Perbandingan hukum; 5) Sejarah hukum.

Dalam melakukan suatu penelitian hukum ini yaitu peneliti dalam hal ini menggunakan suatu tipe penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara yang diantaranya dalam hal ini yaitu mencakup tentang daripada suatu berbagai macam cara terhadap penelitian hukum normatif ini. Penelitian terhadap sistematika hukum, yang dalam hal ini berarti bahwasannya peneliti harus menggali dari berbagai macam suatu permasalahan-permasalahan yang ada pada suatu ketentuan hukum yang ada, dan dimulai daripada masyarakat hukum, hubungan hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban (Soekanto & Mamudji, 2016). Penelitian terhadap suatu taraf sinkronisasi vertikal dan maupun horizontal, yang dalam hal ini peneliti dalam hal melakukan suatu penelitian dengan tujuan untuk mengungkap berbagai macam suatu kenyataan sampai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan yang sederajat mengenai hal yang sama (Soekanto & Mamudji, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dalam sistem Hukum di Indonesia

Seiring dengan berkembangnya berbagai macam teknologi baru maka hal itu juga selaras dengan berkembangnya metode baru yang dilakukan seseorang dalam perbuatan pidana, dan terkait dengan penelitian ini perbuatan pidana yang dimaksud adalah perbuatan menyebar berita hoax melalui media elektronik. Kemajuan dan ragam media komunikasi yang dimiliki oleh masyarakat menyebabkan masyarakat dan negara menghadapi efek berita hoax sebagai akibat communication jammed yang terjadi di masyarakat. Communication jammed disebabkan oleh perkembangan teknologi komunikasi yang tidak bisa dikontrol lagi, sebab communication trafficyang sangat rumit menyebabkan berita-berita hoax sebagai suatu tindakan konstruksi sosial sederhana, namun menjadi musuh masyarakat dan negara karena sangat mudah bermunculan di media elektronik (Juditha, 2018).

Hoax merujuk pada informasi yang disusun secara tidak benar untuk menyembunyikan informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hoax dapat diartikan sebagai usaha memutarbalikkan fakta dengan menggunakan informasi yang terlihat meyakinkan namun sulit diverifikasi kebenarannya. Selain itu, hoax juga dapat diartikan sebagai langkah untuk mengaburkan informasi yang sebenarnya dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah, dengan tujuan menutupi informasi yang benar. Keberadaan hoax atau berita bohong merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam ranah cybercrime yang, meskipun terlihat sederhana dan mudah dilakukan, memiliki dampak yang sangat besar pada kehidupan sosial masyarakat.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) memerlukan adanya aturan hukum tertulis yang dapat menjamin kepastian hukum bagi semua pihak, termasuk pelaku tindak pidana dan masyarakat yang mungkin dirugikan. Alasan mendasar di balik penyampaian informasi berupa berita bohong memiliki kesamaan dengan tindakan penipuan, karena melibatkan bujukan terhadap orang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, melalui cara yang melanggar hukum, seringkali dengan menggunakan nama atau keadaan palsu dan akal cerdik untuk melakukan tipu daya atau penyebaran informasi palsu.

Media online, sebagai salah satu alat utama penyampaian informasi, seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita bohong. Oleh karena itu, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membuat aturan hukum yang tegas untuk mengatasi pelanggaran melalui media sosial, termasuk penyebaran berita bohong. Aturan ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik.

Dalam pengaturan hukum atas suatu pelanggaran tindak pidana yang berupa penyalahgunaan terhadap suatu penyampaian informasi berita bohong yang dapat merugikan orang lain sebagai penerima/mengonsumsi suatu penyampaian informasi tersebut, maka dalam hal ini juga diatur atas ketentuan sanksi pidananya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pengaturan hukum tersebut terdapat di dalam Pasal 310 Ayat (1) jo. Pasal 311 Ayat (1) jo. Pasal 317 Ayat (1) jo. Pasal 318 Ayat (1) jo. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bunyinya: “Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 4500,-.”

Di dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. telah diatur mengenai hal-hal yang berupa kejahatan Komputer dan kejahatan Internet yang merupakan hasil ciptaan manusia, salah satu kejahatan internet ialah penyebaran berita bohong. Tindak pidana penyebaran berita bohong adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja, serta sudah mempunyai niat untuk menyampaikan dengan cara menyebarkan berita yang bersifat palsu atau belum pasti kebenarannya, kepada seluruh masyarakat dari berbagai belahan dunia melalui media elektronik, hal tersebut dilakukan untuk memberikan pandangan serta pemahaman yang salah terhadap berita tersebut. Tindak pidana penyebaran berita bohong selalu meningkat setiap harinya.

Pada bulan April 2018 hingga bulan April 2019, total tindak pidana penyebaran berita bohong yang berhasil didapatkan yang kemudian diidentifikasi, diverifikasi, dan divalidasi menjadi 1.731 tindak pidana penyebaran berita bohong dimedia sosial. Pada bulan Agustus 2018 ada 25 kasus tindak pidana penyebaran berita bohong yang diidentifikasi, kemudian meningkat jumlah kasus tersebut pada bulan September 2018 sebanyak 27 kasus. Sementara pada bulan Oktober hingga November 2018 masing-

masing meningkat hingga 53 sampai dengan 63 kasus, di bulan Desember meningkat lagi jumlahnya mencapai 73 konten tindak pidana penyebaran berita bohong. Peningkatan jumlah konten hoax sangat signifikan terjadi pada bulan Januari dan Februari 2019.

Sebanyak 175 konten tindak pidana penyebaran berita bohong yang berhasil diverifikasi. Angka ini naik dua kali lipat di Februari 2019 menjadi 353 kasus. Angka tersebut terus menanjak menjadi 453 kasus tindak pidana penyebaran berita bohong selama bulan maret 2019.¹ Tindak pidana penyebaran berita bohong telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Pasal 390 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 390 Berbunyi:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selamanya dua tahun delapan bulan

Unsur dari Pasal 390 KUHP adalah sebagai berikut:

Barang siapa: Barang siapa merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Dengan maksud: Menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga. Menaikkan atau menurunkan harga barang-barang tersebut dengan menyiarkan kabar bohong itu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Menyiarkan: Menyiarkan kabar bohong, Kabar yang disiarkan tersebut adalah kabar bohong. Yang dipandang kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Unsur dari pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Setiap orang: Setiap orang merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari pada suatu tindak pidana. Dengan sengaja dan tanpa hak: Dengan sengaja dan tanpa hak, harus ditelaah terlebih dahulu apakah memang terkandung niat jahat dalam perbuatan itu. Dan juga apakah perbuatan itu memang dilakukan tanpa hak. Menyebarkan: Menyebarkan berita Bohong dan menyesatkan Kabar yang disiarkan tersebut adalah kabar bohong. Yang dipandang kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Menyebarkan berita bohong yang diatur adalah perbuatannya sedangkan kata menyesatkan yang diatur adalah akibatnya Kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Oleh karena itu atas adanya suatu pengaturan khusus yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik, yang dalam hal ini mengatur dengan secara khusus terhadap suatu tindakan kejahatan dunia maya (cybercrime) tersebut, sehingga dengan adanya suatu pengaturan yang mengatur secara khusus

tersebut, maka para penegak hukum lebih mengutamakan dalam setiap pengaturan dan juga penegakan hukum dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik, sehingga atas penggunaan terhadap Peraturan Perundang-Undangan tersebut yang diatur secara khusus tersebut, maka tidak mengesampingkan dari pada asas yang bunyinya *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, yang artinya bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Dalam ketentuan pada Peraturan ini terhadap daripada suatu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak dalam menyebarkan berita bohong, maka yang pastinya akan berdampak negatif yang dapat mengakibatkan dan juga menyebabkan terjadinya suatu kerugian pada konsumen terhadap penerima transaksi elektronik dan juga menyebarkan suatu informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, yang dalam hal ini diuraikan dan dijelaskan di dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, jo. Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik.

Pada suatu perbuatan tindak pidana kejahatan yang dilakukan melalui media sosial berupa menyebarkan dan mentransmisikan berita bohong, seseorang yang bersalah atas perbuatannya tersebut dalam menyebarkan dan mentransmisikan berita bohong dapat dikenakan sanksi pidana dengan didasari adanya suatu bukti-bukti yang akurat dan konkrit. Yang dalam hal ini terhadap suatu dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap suatu tindak pidana kejahatan yang dilakukan melalui media sosial berupa menyebarkan dan mentransmisikan berita bohong yang dilakukan tersebut harus berdasarkan kepada:

- a. Perbuatan-perbuatan mana sajakah yang dianggap telah terbukti secara sah bersalah menurut pemeriksaan persidangan.
- b. Apakah dalam suatu perbuatan tindak pidana kejahatan tersebut telah terbukti bahwasannya terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut.
- c. Tindak pidana apa sajakah yang dilakukan yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatannya tersebut.
- d. Hukuman apakah yang pantas dan yang harus dijatuhkan kepada terdakwa yang dalam hal ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) yang Mengakibatkan Keonaran Publik

Negara memberikan aturan soal penggunaan Informasi elektronik ini karena di khawatirkan akan merusak akal sehat dan mental masyarakat Indonesia terutama pengguna aktif internet karena Hoax sendiri memiliki muatan yang berupa propaganda dan cenderung menjurus kepada SARA (suku, agama dan, ras). Masyarakat yang masih awam dalam mengoperasikan handphone lebih mudah untuk terpedaya dengan pemberitaan palsu yang bertebaran di internet lantaran kurangnya literasi tentang dunia maya. Apalagi kasus yang penulis angkat yakni tentang penyalahgunaan teknologi informasi dengan cara menyebarkan pornografi secara online. pornografi sendiri juga

merupakan sesuatu yang sangat berbahaya bagi generasi penerus bangsa, yakni anak-anak dan juga remaja yang mana internet di zaman sekarang ini sangat gampang untuk di akses karena terbilang murah. Kementerian komunikasi dan informasi akan selalu gencar dalam menangani serta membasmi berbagai macam konten pornografi di internet. Akan tetapi tidak semudah membalikkan telapak tangan saja.

Hoax sendiri bertujuan untuk menipu para pembaca dan pendengar dengan cara menyampaikan berita akan tetapi si pelaku membuat suatu berita yang seolah-olah kebenarannya sangat falid sehingga para pemirsanya dapat dengan mudah mempercayai hal itu. Karena tidak menutup kemungkinan seseorang yang menyebarkan berita bohong adalah mereka yang menaruh kebencian kepada sesuatu atau objek tertentu sehingga menggunakan sarana dalam bentuk dunia maya untuk memperlancar aksinya demi tercapainya kepentingan pribadi yang keji.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan⁴Penegakan hukum pidana terkait penyebaran berita hoax diatur dalam KUHP, Undang – Undang Nomor 1 tahun 1956 Tentang Peraturan Hukum pidana, dan yang terakhir Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang disahkan pada tanggal 21 april 2008. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya masyarakat terjadi perubahan dalam undangundang ITE ini menjadi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan berlaku sampai saat ini. Berikut pasal-pasal terkait berita bohong (Hoax):

KUHP:

Pasal 390 KUHP: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan

Pasal 311 KUHP: jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 378 KUHP: "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang diancam arena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 (hoax)

Pasal 28 ayat (1): “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik

Pasal 28 ayat (2): “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”

Pasal 45A ayat 1 yang berbunyi: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (hoax) di media sosial mengacu pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) jis. Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Terdapat pula Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yakni: (a) Setiap orang, maksudnya pelaku penyebar berita bohong (hoax); (b) Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong (hoax); (c) Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong (hoax) merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang; (d) Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta; (e) Objek, yaitu berita bohong (hoax); (f) Akibat konstitutif, yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik⁶ Jika seseorang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (1) berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU ITE akan mengakibatkan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Menurut Aristoteles, “Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung eksterm yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 (dua) orang atau benda. Bila 2 (dua) orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing - masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Jika tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidak-adilan”. Perbandingan hukum ada beberapa istilah asing penyebutannya, yaitu Comparative Law, Comparative Jurisprudence, Foreign Law (Istilah Inggris), Droit Compare (istilah Perancis), Rechtsgelijking (istilah Belanda) dan Rechtsvergleichung atau Vergleichende Rechlehre (istilah Jerman). Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya mengutip beberapa pendapat para ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum.

Setiap individu atau kelompok dapat dengan mudah menyebarkan berita yang tidak benar, dan penerima berita seringkali pula dinilai tidak kritis dalam mencerna pemberitaan apakah berita tersebut benar atau tidak. Penyebaran hoax di media sosial dan media online tidaklah terjadi begitu saja tanpa kepentingan yang melatarbelakanginya. Ada kepentingan di baliknya baik politik kekuasaan, ekonomi (industry dan bisnis hoax), ideologis, sentimen pribadi dan iseng. Selanjutnya berdasarkan hasil riset yang dilakukan Mastel (Masyarakat Telematika Indonesia), hasilnya menunjukkan isu politik dan SARA merupakan hal yang paling sering diangkat menjadi materi untuk konten hoax. Dinamika cybercrime memang cukup rumit. Sebab, tidak mengenal batas negara dan wilayah. Selain itu, waktu kejahatannya pun sulit ditentukan. Lengkap sudah fenomena Cybercrime untuk menduduki peringkat calon kejahatan terbesar di masa mendatang.

Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (*law reform*). Pembaharuan hukum

nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukumperdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materilnya. Masyarakat menuntut media sebagai representasi kemerdekaan berpendapat, mewujudkan hak-hak publik untuk memperoleh informasi, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh hiburan, dan hak untuk melaksanakan kontrol sosial. Di dalamnya terkandung hak berpartisipasi dalam mengawasi kekuasaan, termasuk mengawal proses-proses penegakan hukum. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak publik, walaupun di era reformasi ini pemerintah (kekuasaan) tidak lagi mengintervensi penyelenggaraan media massa seperti pada masa Orde Baru, namun kehidupan media tetaplah diatur melalui perangkat hukum.

Saat ini Hoax telah banyak beredar di situs internet yang di Up load oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pemerintah sebagai pembuat aturan juga terus berupaya dalam mengawasi setiap transaksi elektronik yang terjadi khususnya di media social. Dalam hal ini sikap Pemerintah terhadap pelaku penyebar Hoax ditujukan dalam KUHP dan UU ITE yang pada atinya pelaku penyebar Hoax dapat dikenakan pidana berlapis agar ada efek jera bagi para pelaku penyebar konten Hoax dan tidak lupa juga, bahwa pelaku tidak menutup kemungkinan akan dikenakan pasal ujaran kebencian apabila sipelaku didalam menebar Hoax terdapat sejumlah fitnah fitnah dan disertai dengan caci maki.

Maka perlunya penegakan hukum bagi pelaku dan tidak hanya pemblokiran situs Hoax saja agar paling tidak situs Hoax bisa berkurang, dan Nettizen juga jadi kurang aman dalam bersosial media.

SIMPULAN

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur dalam aturannya. Penegakan hukum tindak pidana terkait berita bohong (hoax) diatur dalam Pasal 28 ayat (1)(2) dan pasal 45A Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016, KUHP pasal 390, 311, dan 378. Contoh pengakan hukum terkait berita bohong (hoax) dapat dilihat dari kasus Saat insiden demonstrasi yang berakhir kerusakan di papua dan papua barat memantik banyak perhatian (2019). Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Teori efektivitas hukum menurut soerjono soekanto ialah berjalan atau tidaknya suatu hukum dapat ditentukan oleh 5 faktor yang utama yakni: 1) factor hukumnya sendiri 2) factor penegak hukum 3) factor fasilitas 4) factor masyarakat 5) factor budaya. Upaya pemerintah dalam memerangi berita bohong (hoax) dimedia sosial adalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui grup – grup yang ada dimedia sosial, kemudian mensosialisasikan tentang tindak pidana apabila menyebarkan berita bohong yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai penyebaran berita bohong (hoax) di Media Sosial. Pemerintah juga bekerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti Ahli Teknologi Informasi, kepolisian, dan perguruan Tinggi dalam hal ini tenaga ahli yang bergerak dibidang Teknologi. Pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan perbuatan pidana informasi atau berita bohong (hoax) berlaku berbagai macam tanggungjawab di

dalamnya yaitu seperti tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dan tanggungjawab terhadap hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Baller, S., Dutta, S., & Lanvin, B. (2016). *Global information technology report 2016*. Ouranos Geneva.
- Berlian, C. (2017). Sanksi Pidana Pelaku Penyebar Berita Bohong dan Menyesatkan (Hoax) melalui Media Online. *Journal Equitable ISSN*, 2541, 7037.
- Choiroh, L. U. (2017). Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(2), 325–348.
- Connor, S. (2011). *Writing the Lives of Words*.
- Hanna, N. (1991). *The information technology revolution and economic development* (Vol. 120). World Bank Publications.
- Hasan, K. E. S. (2022). Perlunya Tentara Nasional Indonesia Memiliki Angkatan Siber Guna Menghadapi Era Cyber warfare. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 264–274. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1192>
- Hotimah, H. (2018). *Hoax dalam perspektif Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan hukum Islam*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Iqbal, M. (2019). Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia. *Literasi Hukum*, 3(2), 1–9.
- Juditha, C. (2018). Interaksi komunikasi hoax di media sosial serta antisipasinya. *Jurnal Pekommas*, 3(1), 31–44.
- Marwin, M. (2013). Penanggulangan Cyber Crime Melalui Penal Policy. *ASAS*, 5(1).
- Maskun, S. H. (2022). *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Prenada Media.
- Schwab, K. (2019). *Revolusi Industri Keempat*. Gramedia Pustaka Utama.
- Secor, M., & Walsh, L. (2004). A rhetorical perspective on the Sokal hoax: Genre, style, and context. *Written Communication*, 21(1), 69–91.
- Shidarta, S. (2023). TEORI TIMBULNYA PERJANJIAN DALAM TRANSAKSI KONSUMEN ELEKTRONIK. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(2).
- Sinaga, E. P., & Alhakim, A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia. *UNES Law Review*, 4(3), 283–296.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2016). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.
- Sosiawan, E. A., & Wibowo, R. (2020). Kontestasi berita hoax pemilu Presiden tahun 2019 di media daring dan media sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(2), 133–142.
- Vu, K., Hanafizadeh, P., & Bohlin, E. (2020). ICT as a driver of economic growth: A survey of the literature and directions for future research. *Telecommunications Policy*, 44(2), 101922.
- Winarni, R. R. (2016). Efektivitas Penerapan Undang–Undang Ite Dalam Tindak Pidana Cyber Crime. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 14(1).